



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Susanto als Aseng Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Betung Berdarah Timur Rt 06 Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO als ASENG bin SAMSURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemilikan senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) undang undang Darurat No 12 tahun 1951 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SUSANTO als ASENG bin SAMSURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat dengan merk VALCO BY VIONADIRA
 - 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 6,5 cm dengan gagang warna kuning
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 9,5 cm dengan gagang warna hitam
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang 10 cm
 - 1 (satu) bilah pisau besi jenis penusuk panjang 5,5 cm dengan bentuk L.
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam terbuat dari besi bulat dengan panjang 7 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDI SUSANTO als ASENG bin SAMSURI** pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Bengawan Solo Desa Bangun serenten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah **“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk”**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang menjaga mobil rusak di Temberas Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo, dikarenakan sudah malam, terdakwa berniat menginap di rumah Sdr.LALAN yang berada di Desa Sungai Jernih Kabupaten Tebo, kemudian pada saat itu lewat sebuah truk dan terdakwa berkhentikan dengan tujuan menumpang truk tersebut untuk selanjutnya terdakwa berhenti di simpang Desa Bangun Seranten. Bahwa kemudian belum sampai di simpang Desa Bangun Seranten, mobil truk yang terdawa tumpangi di berhentikan oleh patroli kepolisian dan kemudian pihak kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan dan barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa dan supir truk. Bahwa kemudian pihak kepolisian memeriksa tas yang terdakwa bawa, setelah dilakukan pemeriksaan tas terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa menuju kartor polisi untuk dimintai keterangan.

Bahwa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau badik, pisau lipat dan pisau kecil yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan tujuan untuk menjaga diri tanpa seizing dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai 3 (tiga) bilah senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anton Ali Wardana Bin Syamsuar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama sdr. Sudarsono, sdr. Pendy Damanik dan saksi Rachmad Hidayat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Juni sekira pukul 01.00 wib, melakukan Patroli di seputaran wilayah Muara Tabir;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian mencurigai sebuah mobil truk yang melintas, sehingga menghentikan mobil tersebut dan memeriksa sopir dan penumpangnya;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan barang yang di bawa sopir, namun sopir tersebut menunjukkan surat-surat kendaraan dan tidak membawa barang-barang yang terlarang;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa penumpangnya dan mendapati terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI yang duduk di kursi penumpang ketika turun membawa sebuah tas selempang, lalu saksi memeriksa dan di dapati 3 (tiga) senjata tajam didalam tasnya;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan senjata tersebut kepada terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI, kemudian terdakwa mengakui tentang kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan maksud dan tujuan membawa senjata tajam tersebut, tetapi terdakwa tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa atas kecurigaan terhadap terdakwa maka anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Mako Polsek Muara Tabir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI adalah 3 (tiga) bilah;
- Bahwa jenis/ bentuk dari senjata tajam tersebut adalah;
 1. Senjata tajam jenis pisau lipat dengan gagang berwarna kuning, panjangnya kurang lebih 6,5 Cm;
 2. Senjata tajam jenis pisau pendek dengan gagang warna hitam dan memiliki sarung warna hitam, panjangnya kurang lebih 9,5 Cm dengan gagang/pegangan berwarna hitam berikut sarungnya dengan panjangnya kurang lebih 10 cm dan berwarna hitam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Senjata tajam jenis pisau kecil berbentuk L dengan gagang pendek warna hitam terbuat dari besi dan memiliki sarungnya dari besi bulat dengan warna hitam, panjang pisaunya kurang lebih 5,5 Cm, berikut sarungnya yang terbuat dari besi bulat dengan panjang kurang lebih 7 cm dan berwarna hitam

- Bahwa jenis dan fungsi dari 3 (tiga) senjata tajam yang di bawa dan di miliki oleh terdakwa merupakan senjata penusuk yang fungsinya untuk menusuk lawan dan bisa mengakibatkan lawan meninggal dunia;
- Bahwa Tidak wajar dan tidak diperbolehkan seseorang membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa menurut saksi tidak biasa dan tidak wajar masyarakat keluar rumah membawa senjata tajam seperti yang telah dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaannya mengawal buah sawit yang diangkut oleh mobil truck dari kebun sampai ke loding;
- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI tidak memiliki Izin untuk membawa senjata Tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RACHMAD HARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama sdr. Sudarsono, sdr. Pendy Damanik dan saksi Anton Ali yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Juni sekira pukul 01.00 wib, melakukan Patroli di seputaran wilayah Muara Tabir;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian mencurigai sebuah mobil truk yang melintas, sehingga menghentikan mobil tersebut dan memeriksa sopir dan penumpangnya;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan barang yang di bawa sopir, namun sopir tersebut menunjukkan surat-surat kendaraan dan tidak membawa barang-barang yang terlarang;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa penumpangnya dan mendapati terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI yang duduk di kursi penumpang ketika turun membawa sebuah tas selempang, lalu saksi memeriksa dan di dapati 3 (tiga) senjata tajam didalam tasnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan senjata tersebut kepada terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI, kemudian terdakwa mengakui tentang kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan maksud dan tujuan membawa senjata tajam tersebut, tetapi terdakwa tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa atas kecurigaan terhadap terdakwa maka anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Mako Polsek Muara Tabir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI adalah 3 (tiga) bilah;
- Bahwa jenis/ bentuk dari senjata tajam tersebut adalah;
 1. Senjata tajam jenis pisau lipat dengan gagang berwarna kuning, panjangnya kurang lebih 6,5 Cm;
 2. Senjata tajam jenis pisau pendek dengan gagang warna hitam dan memiliki sarung warna hitam, panjangnya kurang lebih 9,5 Cm dengan gagang/pegangan berwarna hitam berikut sarungnya dengan panjangnya kurang lebih 10 cm dan berwarna hitam;
 3. Senjata tajam jenis pisau kecil berbentuk L dengan gagang pendek warna hitam terbuat dari besi dan memiliki sarungnya dari besi bulat dengan warna hitam, panjang pisaunya kurang lebih 5,5 Cm, berikut sarungnya yang terbuat dari besi bulat dengan panjang kurang lebih 7 cm dan berwarna hitam.
- Bahwa jenis dan fungsi dari 3 (tiga) senjata tajam yang di bawa dan di miliki oleh terdakwa merupakan senjata penusuk yang fungsinya untuk menusuk lawan dan bisa mengakibatkan lawan meninggal dunia;
- Bahwa Tidak wajar dan tidak diperbolehkan seseorang membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa menurut saksi tidak biasa dan tidak wajar masyarakat keluar rumah membawa senjata tajam seperti yang telah dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaannya mengawal buah sawit yang diangkut oleh mobil truck dari kebun sampai ke loding;
- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als ASENS Bin SAMSURI tidak memiliki Izin untuk membawa senjata Tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sedang menjaga mobil rusak di Temberas Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo, karena sudah malam, terdakwa berniat menginap di rumah Sdr.LALAN yang berada di Desa Sungai Jernih Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian pada saat itu lewat sebuah truk lalu terdakwa berhentikan dengan tujuan menumpang truk tersebut untuk berhenti di simpang Desa Bangun Seranten;
- Bahwa di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Bengawan Solo Desa Bangun Seranten, mobil diberhentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian sopir dan terdakwa disuruh untuk turun dari mobil truk;
- Bahwa setelah turun terdakwa digeledah dan sewaktu penggeledahan tersebut, kedapatan membawa 3 (tiga) bilah senjata tajam yang disimpan di dalam tas selempang yang sedang disandang;
- Bahwa 3 (tiga) bilah senjata tajam milik terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bilah senjata tajam tersebut adalah jenis pisau badik, pisau lipat dan pisau L kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah karena bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) swasta/ mandiri yang diminta pemilik mobil untuk pengawal mobil yang bermuatan sawit milik perorangan, serta untuk melindungi diri dari orang yang berniat jahat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat yang bergagang kuning dari membeli di toko Pal 5 tembesi, sedangkan 2 (dua) bilah pisau yang bergagang hitam berasal dari pembuatan saya sendiri dengan cara menggerinda;
- Bahwa alasan terdakwa harus membawa senjata tajam sebanyak 3 buah bukan 1 buah karena senjata tersebut lain-lain fungsinya melihat kondisi di lapangan terjadinya kejahatan;
- Bahwa setiap terdakwa mengantar atau mengawal mobil sawit selalu membawa senjata tajam untuk menghindari begal;
- Bahwa fungsi masing-masing pisau, yaitu Pisau kecil berbentuk L yang panjang pisaunnya kurang lebih 5,5 Cm, dengan gagang berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari beri bulat dengan panjang kurang lebih 7 cm dan berwarna hitam digunakan untuk perkeltahan jarak dekat yang dapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melukai atau membunuh lawannya dengan dimasukkan di dalam genggam tangan;

- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman di LP Muara Tebo dalam perkara Narkotika dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2013;
- Bahwa 3 (tiga) bilah senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan merk VALCO VY VIONADIRA;
2. 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 6,5 cm dengan gagang warna kuning;
3. 1 (satu) bilah pisau panjang 9,5 cm dengan gagang warna hitam;
4. 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang 10 cm;
5. 1 (satu) bilah pisau besi jenis penusuk panjang 5,5 cm dengan bentuk L;
6. 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam terbuat dari besi bulat dengan panjang 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **EDI SUSANTO als ASENG bin SAMSURI** pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB menumpang sebuah truk menuju Desa Sungai Jernih Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi Anton Ali, saksi Rahmat Hariyadi bersama sdr. Sudarsono, sdr. Pendi Damanik yang merupakan petugas Kepolisian mencurigai sebuah mobil truk yang melintas, sehingga menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa Petugas Patroli Kepolisian memeriksa kelengkapan barang yang di bawa sopir dan tidak membawa barang-barang yang terlarang;
- Bahwa kemudian para saksi memeriksa penumpang dan mendapati terdakwa EDI SUSANTO Als ASENG Bin SAMSURI yang duduk di kursi penumpang ketika turun dari truk membawa sebuah tas selempang;
- Bahwa selanjutnya saksi ANTON Ali memeriksa dan menemukan beberapa senjata tajam didalam tasnya;
- Bahwa jumlah senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa adalah 3 (tiga) bilah, dengan jenis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Senjata tajam jenis pisau lipat dengan gagang berwarna kuning, panjangnya kurang lebih 6,5 Cm;
 2. Senjata tajam jenis pisau pendek dengan gagang warna hitam dan memiliki sarung warna hitam, panjangnya kurang lebih 9,5 Cm dengan gagang/pegangan berwarna hitam berikut sarungnya dengan panjangnya kurang lebih 10 cm dan berwarna hitam;
 3. Senjata tajam jenis pisau kecil berbentuk L dengan gagang pendek warna hitam terbuat dari besi dan memiliki sarungnya dari besi bulat dengan warna hitam, panjang pisaunya kurang lebih 5,5 Cm, berikut sarungnya yang terbuat dari besi bulat dengan panjang kurang lebih 7 cm dan berwarna hitam.
- Bahwa ketiga senjata tajam tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa jenis dan fungsi dari senjata tajam yang di bawa dan di miliki oleh terdakwa EDI SUSANTO Als ASENG Bin SAMSURI merupakan pisau runcing yang berfungsi untuk menusuk lawan;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah karena bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) swasta/ mandiri yang diminta pemilik mobil untuk pengawal mobil yang bermuatan sawit milik perorangan, serta untuk melindungi diri dari orang yang berniat jahat;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat yang bergagang kuning dari membeli di toko Pal 5 tembesi, sedangkan 2 (dua) bilah pisau yang bergagang hitam berasal dari pembuatan saya sendiri dengan cara menggerinda;
 - Bahwa alasan terdakwa harus membawa senjata tajam sebanyak 3 buah bukan 1 buah karena senjata tersebut lain-lain fungsinya melihat kondisi di lapangan terjadinya kejahatan;
 - Bahwa 3 (tiga) bilah senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Edi Susanto als Aseng Bin Samsuri** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk";

Menimbang, bahwa maksud tanpa hak adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa, unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih unsur perbuatan berdasarkan fakta persidangan, yaitu unsur membawa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI, arti kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa **EDI SUSANTO als ASENG bin SAMSURI** menumpang sebuah truk menuju Desa Sungai Jernih Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Bengawan Solo Desa Bangun Seranten mobil diberhentikan oleh saksi Anton Ali, saksi Rahmat Hariyadi bersama sdr. Sudarsono, sdr. Pendy Damanik yang sedang Patroli di seputaran wilayah Muara Tabir;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memeriksa kelengkapan barang yang di bawa sopir truk, saksi Anton Ali memeriksa penumpangnya dan mendapati terdakwa yang duduk di kursi penumpang ketika turun dari truk membawa sebuah tas selempang, kemudian di dapati 3 (tiga) bilah senjata tajam didalam tas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tentang kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa jenis 3 (tiga) bilah senjata tajam tersebut, sebagai berikut;

1. Senjata tajam jenis pisau lipat dengan gagang berwarna kuning, panjangnya kurang lebih 6,5 Cm;
2. Senjata tajam jenis pisau pendek dengan gagang warna hitam dan memiliki sarung warna hitam, panjangnya kurang lebih 9,5 Cm dengan gagang/pegangan berwarna hitam berikut sarungnya dengan panjangnya kurang lebih 10 cm dan berwarna hitam;
3. Senjata tajam jenis pisau kecil berbentuk L dengan gagang pendek warna hitam terbuat dari besi dan memiliki sarungnya dari besi bulat dengan warna hitam, panjang pisaunya kurang lebih 5,5 Cm, berikut sarungnya yang terbuat dari besi bulat dengan panjang kurang lebih 7 cm dan berwarna hitam

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah karena bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) swasta/ mandiri yang diminta pemilik mobil untuk pengawal mobil yang bermuatan sawit milik perorangan, serta untuk melindungi diri dari orang yang berniat jahat;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat yang bergagang kuning membeli dari di toko Pal 5 tembesi, sedangkan 2 (dua)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bilah pisau yang bergagang hitam dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cara menggerinda;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk membawa senjata tajam tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat dengan merk VALCO BY VIONADIRA
2. 1 (Satu) bilah pisau lipat panjang 6,5 cm dengan gagang warna kuning
3. 1 (satu) bilah pisau panjang 9,5 cm dengan gagang warna hitam
4. 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang 10 cm
5. 1 (satu) bilah pisau besi jenis penusuk panjang 5,5 cm dengan bentuk L.
6. 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam terbuat dari besi bulat dengan panjang 7 cm.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto als Aseng Bin Samsuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat dengan merk VALCO BY VIONADIRA;
 - 1 (Satu) bilah pisau lipat panjang 6,5 cm dengan gagang warna kuning
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 9,5 cm dengan gagang warna hitam
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang 10 cm
 - 1 (satu) bilah pisau besi jenis penusuk panjang 5,5 cm dengan bentuk L.
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam terbuat dari besi bulat dengan panjang 7 cm.

Dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021, oleh kami, **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H** dan **Silva Da Rosa, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------